



PUTUSAN
Nomor 992/Pid. B/2017/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa - Terdakwa :

I. Nama Lengkap	: ERI KURNIAWAN WIDJAYA
Tempat Lahir	: Surabaya
Umur/ Tanggal lahir	: 48 tahun / Tanggal 2 April 1968
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
/kewarganegaraan	
Tempat Tinggal	: JL.Puspa Gading VII Blok C-1/36 RT09/016 Kel.Pegangsaan Dua Kec.Kelapa Gading Kec.Setya Budi Jakarta Selatan
Agama	: Khatolik
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Pendidikan	: S2
II. Nama Lengkap	: IGNATIUS SUSANTO
Tempat Lahir	: Jakarta
Umur/ Tanggal lahir	: 54 tahun / Tanggal 19 September 1962
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
/kewarganegaraan	
Tempat Tinggal	: Apartemen Puri Imperium Kav 5-6 Unit 1161 JL.Kuningan Madya RT.06/02 Kel.Guntur Kec.Setiabudi Jakarta Selatan
Agama	: Khatolik
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMA

**Para Terdakwa didampingi oleh : SABARMAN SARAGIH, SH MH CLA dan
ABDUL SALAM SH MH CLA Para Advokat dari PARNA & PARNA Law Firm
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal : 09 Oktober 2017;
Para Terdakwa tidak ditahan ;
Pengadilan Negeri Tersebut :**

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan. No. 992/Pid./B /2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Januari 2018, Nomor 992/Pid/B/2017/PN.JKT.Sel., tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 992/Pid/ B/2017/ PN.JKT.Sel tanggal 03 Oktober 2017, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara para Terdakwa tersebut ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para terdakwa serta memperhatikan barang bukti maupun Pendapat Ahli yang diajukan dipersidangan.

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Tertanggal 5 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I.ERI KURNIAWAN WIDJAYA dan terdakwa II.IGNATIUS SUSANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pencemaran nama baik secara tulisan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 310 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap I.ERI KURNIAWAN WIDJAYA dan terdakwa II.IGNATIUS SUSANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) lembar Surat Perhimpunan Penghuni Puri Imperium Re.o.126/PPPI/VIII/2015, tertanggal 24 Agustus 2015 Perihal : Laporan dan Permintaan Ibu Natalie ke Kelurahan Guntur agar membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan Umum.
 - 2) 1 (satu) lembar surat NATALIE WIDHAGDO kepada Lurah Guntur Ibu DEWI LESTARI, S.Sos tanggal 7 Oktober 20015 perihal Klarifikasi.
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Kelurahan Guntur Nomor 625/-1.795.12 tanggal 13 Oktober 2015 Hal. Klarifikasi.Terlampir dalam berkas.

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan. No. 992/Pid./B /2017/PN.Jkt.Sel.



4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan tertulis Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun Pembelaan Pribadi Para Terdakwa Tertanggal 26 Maret 2018 yang pada pokoknya : Tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum :

- Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur Pasal 310 ayat (2) KUHP tidak beralasan dan berdasarkan hukum, karena tidak ada unsur pencemaran nama baik yang dilakukan para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan haruslah dibebaskan dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa telah didengar tanggapan Tertulis Penuntut Umum terhadap Pembelaan Para Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya. Begitu pula tanggapan Tertulis Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun Tanggapan Pribadi Para Terdakwa atas Replik Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan sebagai berikut :**

Pertama :

Bahwa terdakwa I.ERI KURNIAWAN WIDJAYA dan terdakwa II.IGNATIUS SUSANTO baik bertindak sendiri sendiri atau bersama-sama pada tanggal 24 Agustus 2015 atau setidaknya pada bulan Agustus 2015 bertempat di Kantor Management Perhimpunan Penghuni Puri Imperium (PPPI) Puri Imperium Apartemen Jalan Kuningan Madya Kaveling 5-6 Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhan itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015 saksi Natalie Widhagdo datang ke kantor Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan bertemu dengan Lurah Guntur saksi Dewi Lestari, S.Sos, yang bermaksud untuk menanyakan tentang tata ruang dan jalan di depan dan di sekitar Apartemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puri Imperium karena saksi Natalie Widhagdo akan berinvestasi di sekitar wilayah tersebut dan pada saat itu Lurah Guntur menjawab akan meneliti tata ruang di wilayah tersebut.

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015 Lurah Guntur saksi Dewi Lestari, S.Sos membuat surat undangan kepada pihak Manajemen Apartemen Puri Imperium untuk datang pada tanggal 13 Agustus 2015 untuk menjelaskan atau klarifikasi masalah fasos dan fasum di Apartemen Puri Imperium dan kemudian pada tanggal 13 Agustus 2015 dilakukan rapat yang dihadiri oleh Kasi Pemerintahan Kel.Guntur, Satpol PP Kel.Guntur dan dari Management Apartemen Puri Imperium yaitu saksi Eko Haryanto Purba dengan hasil notulen antara lain sebagai berikut :
 1. Pengelola Apartemen Puri Imperium memperlihatkan HGB tanah masa berlakunya sampai tahun 2023.
 2. Tanggal 14 Agustus 2015 akan menyerahkan dokumen dan pernyataan fasos dan fasum.
- Pihak Management pada tanggal 14 Agustus 2015, tidak memberikan dokumen fasos dan fasum yang di maksud, namun memberikan surat tanggapan yang intinya bahwa jalan yang di gunakan Perhimpunan Penghuni Puri Imperium (PPPI) adalah benar milik PPPI sesuai dengan pertelaan yang telah ditanda tangani oleh Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 6557.IMB/1995 tanggal 22 Juni 1995 dan sertifikat HGB Nomor 585.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I selaku Ketua PPPI bersama terdakwa II berinisiatif dan bersepakat dengan saksi Irwan dan Albertus untuk membuat surat kepada saksi Natalie Widhagdo, dengan surat Nomor 126/PPPI/VIII/2015, tertanggal 24 Agustus 2015 perihal : Laporan dan Permintaan Ibu Natalie ke Kelurahan Guntur agar membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan umum, dengan isi surat sebagai berikut :

“Menindaklanjuti laporan dan permintaan ibu ke Kelurahan Guntur yang mana Pihak PPPI hadir di wakili manejemen untuk memenuhi undangan dari Pihak Kelurahan Guntur pada tanggal 14 Agustus 2015 untuk membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan umum, yang mana hal ini ibu sendiri katakan didepan beberapa staff dan Penghuni Puri Imperium pada dini hari di area lobby apartemen Puri Imperium pada Jumat, 14 Agustus 2015.

Halaman 4 dari 44 halaman Putusan. No. 992/Pid./B /2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama ini dapat kami pastikan bahwa berdasarkan data-data yang ada, jalan dalam kawasan Puri Imperium yang ibu minta agar dibuka menjadi jalan umum adalah bagian kavling milik Puri Imperium.

Tentunya kami berharap bahwa tindakan ibu mempunyai maksud dan tujuan yang baik, namun dikarenakan beberapa penghuni yang juga mendengar dan mengetahui serta kami sebagai Pengurus PPPI juga belum bisa mengartikan maksud dari tindakan ibu ini, alangkah baiknya jika ibu memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan ibu meminta pihak Kelurahan Guntur untuk mengambil jalan dalam kawasan Puri Imperium untuk dijadikan jalan umum.

Jika memang maksud dan tujuan ibu ini adalah jelas, dapat memberikan benefit serta tidak merugikan kepentingan para Pemilik/Penghuni Puri Imperium, tentunya kami akan coba untuk membantu memfasilitasinya dengan Pihak terkait. Diharapkan ibu dapat menyertakan bukti-bukti yang otentik sebagai dasar hukum dari permintaan ibu kepada Pihak Kelurahan Guntur untuk membuat jalan tersebut menjadi jalan umum agar kami bisa mengerti bahwa tindakan ibu ini mempunyai dasar hukum yang benar.

Besar harapan kami bahwa ibu dapat menjawab pertanyaan kami ini, sehingga kami bisa meneruskan ke seluruh Pemilik/Penghuni Puri Imperium”

- Bahwa surat nomor 126/PPPI/VIII/2015, tertanggal 24 Agustus 2015 di tanda tangani oleh terdakwa I selaku Ketua dan terdakwa II selaku Sekretaris tersebut di tembusan kepada seluruh penghuni Apartemen Puri Imperium melalui kotak surat di unit apartemen.
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015, saksi Natalie Widhagdo menerima dan membaca surat dari mereka terdakwa ternyata isinya tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh saksi Natalie Widhagdo yaitu yang bermaksud menanyakan kepada Kelurahan Guntur tentang tata ruang dan jalan di depan dan di sekitar Apartemen Puri Imperium tidak seperti surat mereka terdakwa yang menyimpulkan jika saksi Natalie Widhagdo meminta Kelurahan Guntur agar membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan umum.
- Akibat adanya surat dari mereka terdakwa surat nomor 126/PPPI/VIII/2015, tertanggal 24 Agustus 2015 perihal Laporan dan Permintaan Ibu Natalie ke Kelurahan Guntur agar membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan umum yang di tanda tangani oleh terdakwa I selaku Ketua dan terdakwa II selaku Sekretaris tersebut di tembusan kepada seluruh penghuni Apartemen Puri Imperium melalui kotak surat di unit

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan. No. 992/Pid./B /2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apartemen, saksi Natalie Widhagdo merasa di fitnah dan dicemarkan nama baiknya oleh para terdakwa.

Perbuatan mereka terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa I.ERI KURNIAWAN WIDJAYA dan terdakwa II.IGNATIUS SUSANTO baik bertindak sendiri sendiri atau bersama-sama pada tanggal 24 Agustus 2015 atau setidaknya pada bulan Agustus 2015 bertempat di Kantor Management Perhimpunan Penghuni Puri Imperium (PPPI) Puri Imperium Apartemen Jalan Kuningan Madya Kaveling 5-6 Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta, dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, yang dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015 saksi Natalie Widhagdo datang ke kantor Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta selatan bertemu dengan Lurah Guntur saksi Dewi Lestari, S.Sos, yang bermaksud untuk menanyakan tentang tata ruang dan jalan di depan dan di sekitar Apartemen Puri Imperium karena saksi Natalie Widhagdo akan berinvestasi di sekitar wilayah tersebut dan pada saat itu Lurah Guntur menjawab akan meneliti tata ruang di wilayah tersebut.
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015 Lurah Guntur saksi Dewi Lestari, S.Sos membuat surat undangan kepada pihak Manajemen Apartemen Puri Imperium untuk datang pada tanggal 13 Agustus 2015 untuk menjelaskan atau klarifikasi masalah fasos dan fasum di Apartemen Puri Imperium dan kemudian pada tanggal 13 Agustus 2015 dilakukan rapat yang dihadiri oleh Kasi Pemerintahan Kel.Guntur, Satpol PP Kel.Guntur dan dari Management Apartemen Puri Imperium yaitu saksi Eko Haryanto Purba dengan hasil notulen antara lain sebagai berikut :
 1. Pengelola Apartemen Puri Imperium memperlihatkan HGB tanah masa berlakunya sampai tahun 2023.

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan. No. 992/Pid./B /2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 14 Agustus 2015 akan menyerahkan dokumen dan pernyataan fasos dan fasum.

- Pihak Management pada tanggal 14 Agustus 2015, tidak memberikan dokumen fasos dan fasum yang di maksud, namun memberikan surat tanggapan yang intinya bahwa jalan yang di gunakan Perhimpunan Penghuni Puri Imperium (PPPI) adalah benar milik PPPI sesuai dengan pertelaan yang telah ditanda tangani oleh Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 6557.IMB/1995 tanggal 22 Juni 1995 dan sertifikat HGB Nomor 585.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I selaku Ketua PPPI bersama terdakwa II berinisiatif dan bersepakat dengan saksi Irwan dan Albertus untuk membuat surat kepada saksi Natalie Widhagdo, dengan surat Nomor 126/PPPI/VIII/2015, tertanggal 24 Agustus 2015 perihal : Laporan dan Permintaan Ibu Natalie ke Kelurahan Guntur agar membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan umum, dengan isi surat sebagai berikut :

"Menindaklanjuti laporan dan permintaan ibu ke Kelurahan Guntur yang mana Pihak PPPI hadir di wakili manejeemen untuk memenuhi undangan dari Pihak Kelurahan Guntur pada tanggal 14 Agustus 2015 untuk membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan umum, yang mana hal ini ibu sendiri katakan didepan beberapa staff dan Penghuni Puri Imperium pada dini hari di area lobby apartemen Puri Imperium pada Jumat, 14 Agustus 2015.

Bersama ini dapat kami pastikan bahwa berdasarkan data-data yang ada, jalan dalam kawasan Puri Imperium yang ibu minta agar dibuka menjadi jalan umum adalah bagian kavling milik Puri Imperium.

Tentunya kami berharap bahwa tindakan ibu mempunyai maksud dan tujuan yang baik, namun dikarenakan beberapa penghuni yang juga mendengar dan mengetahui serta kami sebagai Pengurus PPPI juga belum bisa mengartikan maksud dari tindakan ibu ini, alangkah baiknya jika ibu memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan ibu meminta pihak Kelurahan Guntur untuk mengambil jalan dalam kawasan Puri Imperium untuk dijadikan jalan umum.

Jika memang maksud dan tujuan ibu ini adalah jelas, dapat memberikan benefit serta tidak merugikan kepentingan para Pemilik/Penghuni Puri Imperium, tentunya kami akan coba untuk membantu memfasilitasinya dengan Pihak terkait. Diharapkan ibu dapat menyertakan bukti-bukti yang

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan. No. 992/Pid./B /2017/PN.Jkt.Sel.



otentik sebagai dasar hukum dari permintaan ibu kepada Pihak Kelurahan Guntur untuk membuat jalan tersebut menjadi jalan umum agar kami bisa mengerti bahwa tindakan ibu ini mempunyai dasar hukum yang benar.

Besar harapan kami bahwa ibu dapat menjawab pertanyaan kami ini, sehingga kami bisa meneruskan ke seluruh Pemilik/Penghuni Puri Imperium”

- Bahwa surat nomor 126/PPPI/VIII/2015, tertanggal 24 Agustus 2015 di tanda tangani oleh terdakwa I selaku Ketua dan terdakwa II selaku Sekretaris tersebut di tembusan kepada seluruh penghuni Apartemen Puri Imperium melalui kotak surat di unit apartemen.
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015, saksi Natalie Widhagdo menerima dan membaca surat dari mereka terdakwa ternyata isinya tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh saksi Natalie Widhagdo yaitu yang bermaksud menanyakan kepada Kelurahan Guntur tentang tata ruang dan jalan di depan dan di sekitar Apartemen Puri Imperium tidak seperti surat mereka terdakwa yang menyimpulkan jika saksi Natalie Widhagdo meminta Kelurahan Guntur agar membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan umum.
- Akibat adanya surat dari mereka terdakwa surat nomor 126/PPPI/VIII/2015, tertanggal 24 Agustus 2015 perihal Laporan dan Permintaan Ibu Natalie ke Kelurahan Guntur agar membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan umum yang di tanda tangani oleh terdakwa I selaku Ketua dan terdakwa II selaku Sekretaris tersebut di tembusan kepada seluruh penghuni Apartemen Puri Imperium melalui kotak surat di unit apartemen, saksi Natalie Widhagdo merasa dan dicemarkan nama baiknya oleh para terdakwa.

Perbuatan mereka terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **Saksi Natalie Widhagdo**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti saat ini dimintakan keterangannya yaitu sehubungan dengan laporan Polisi yang saksi buat di Polda Metro Jaya mengenai perkara pencemaran nama baik dan Fitnah ;
 - Bahwa laporan Polisi yang saksi buat tersebut adalah saksi sendiri dimana saksi yang dicemarkan nama baiknya dan di fitnah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang melakukan adalah pihak dari Pihak Perhimpunan Penghuni Puri Imperium (PPPI) dalam hal ini sesuai dengan surat tertanggal 24 Agustus 2015 yang dikirim kepada saksi adalah ditangani oleh para Terdakwa Sdr. ERI K. WIDJAYA (Selaku Ketua) dan Sdr. IGNATIUS SUSANTO (Sekretaris)

- Bahwa benar saksi menerima surat dari Perhimpunan Penghuni Puri Imperium Ref.No.126/PPPI/VIII/2015, tertanggal 24 Agustus 2015 perihal: Laporan dan Permintaan Ibu Natalie ke Kelurahan Guntur agar membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan Umum dimana surat tersebut saksi terima pada sekitar 24 Agustus 2015 di tempat tinggal Apartemen Puri Imperium Unit 2242 Kuningan Madya Kav.5-6 Rt.06/02 Kel. Guntur Kec. Setia Budi Jakarta Selatan, Sedangkan hubungan saksi dengan PPPI adalah saksi sebagai penghuni UNIT 2242 Apartemen PURI IMPERIUM maka secara otomatis saksi sebagai anggota dari PPPI tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi merasa malu karena perbuatan para terdakwa yang tidak menghargai saksi sebagai orang yang lebih tua, dan apa yang saksi lakukan berbeda dengan apa yang para terdakwa tulis dalam suratnya tersebut yang disebarakan ke semua penghuni apartemen.
- Bahwa saksi keberatan dengan apa yang ditulis para terdakwa dalam suratnya tersebut dengan hanya melihat judul dari surat tersebut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa tidak benar apa yang disebutkan dalam bunyi surat tersebut saksi tidak pernah meminta membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan umum kepada pihak manapun sebagaimana isi surat tersebut, saksi hanya meminta meneliti peruntukan jalan didepan dan disekitaran Apartemen Puri Imperium karena saksi akan berinvestasi hal tersebut saksi lakukan untuk memprediksi masa depan di sekitar wilayah tersebut, sehingga yang membuat saksi merasa tercemar nama baiknya adalah perihal isi surat tersebut yang tidak sesuai dengan apa yang saksi lakukan dan saksi merasa di fitnah karena surat tersebut sudah ditembuskan kepada seluruh penghuni apartemen tanpa terlebih dahulu klarifikasi dengan saksi.
- Bahwa akibat dari perkara tersebut saksi merasa dicemarkan nama baiknya dan difitnah karena saksi tidak merasa melakukan apa yang dituduhkan kepada saksi dan ada penghuni yang mengirim Email kepada anak saksi menanyakan masalah tersebut setelah para

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan. No. 992/Pid./B /2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penghuni menerima surat dari PPPI tersebut, sehingga saksi dan keluarga menjadi terganggu dan tidak nyaman.

- Bahwa saksi mengetahui jika para terdakwa pernah mengirimkan utusan dengan membuat semacam draf usulan perdamaian, namun tidak ada kesepakatan.
- Bahwa saksi pada waktu menerima surat dari para terdakwa tersebut pernah mengkonsultasikan surat tersebut kepada tetangga mantan pengurus yang bernama Joanes Gunawan yang menyatakan bahwa surat tersebut adalah salah dan tidak tepat dilakukan oleh para terdakwa.

Bahwa keterangan saksi dibenarkan sebagian oleh para terdakwa;

2. Saksi Melva Nababan Sullivan, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat ini dimintakan keterangannya sebagai saksi yaitu sehubungan dugaan terjadinya perkara pencemaran nama baik atau Fitnah atas laporan dari Sdri. NATALIE WIDHAGDO
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. NATALIE WIDHAGDO sejak sekitar tahun 2012 waktu diadakan RUPS (PPPI) di Puri Imperium, dan hubungannya adalah sebagai sesama penghuni dan pemilik Apartemen Puri Imperium.
- Bahwa Saksi adalah sebagai pemilik/penghuni apartemen Puri Imperium, apartemen milik Saksi di apartemen Puri Imperium yaitu di Unit G6 LG.36-37 dan apartemen Unit 1065 dan Saksi menghuni di apartemen sejak sekitar tahun 2005.
- Bahwa setiap pemilik dan penghuni apartemen Puri Imperium adalah anggota dari Perhimpunan Penghuni Puri Imperium (PPPI) dan manajemen yang mengurus PPPI saat ini ketuanya Sdr. ERI K. WIJAYA da sekretarisnya sdr. IGNATIUS SUSANTO.
- Bahwa benar pada tanggal 24 Agustus 2015 Saksi menerima tembusan surat Perhimpunan Puri Imperium Ref.No.126/PPPI/VIII/2015, tertanggal 24 Agustus 2015 perihal: Laporan dan Permintaan Ibu Natalie ke Kelurahan Guntur agar membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan Umum, yang Saksi terima di Box surat unit apartemen dan diantar ke kantor Saksi juga di Unit G6 LG.36-37 .
- Bahwa setahu Saksi seluruh penghuni menerima tembusan surat tersebut, dan yang menandatangani surat tersebut yaitu manajemen PPPI Ketua nya sdr. ERI K. WIJAYA dan sekretarisnya Sdr. IGNATIUS SUSANTO.

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan. No. 992/Pid./B /2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar surat dari manajemen Perhimpunan Puri Imperium Ref.No.126/PPPI/VIII/2015, tertanggal 24 Agustus 2015 perihal : Laporan dan Permintaan Ibu Natalie ke Kelurahan Guntur agar membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan Umum yang ditunjukkan Penuntut Umum dimuka sidang dihadapan para terdakwa adalah surat isinya sama dan saksi terima sebagai tembusan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Sdri. NATALIE WIDHAGDO telah meminta kepada pihak kelurahan Guntur untuk membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan umum, dan Saksi baru mengetahui dari isi surat tersebut namun setelah Saksi tanyakan langsung kepada Sdr. NATALIE WIDHAGDO ternyata isi surat tersebut tidak benar, dan menurut keterangan dari sdr. NATALIE WIDHAGDO bahwa dia ke kelurahan Guntur hanya untuk minta pengecekan fasos dan fasum Apartemen Puri Imperium bukan untuk meminta membuka jalan.
- Bahwa Menurut Saksi Ketua PPPI Sdr. ERI K. WIDJAYA dan Sekretaris IGNATIUS SUSANTO ada sentimen pribadi kepada Sdri. NATALIE WIDHAGDO.

Bahwa keterangan saksi dibenarkan para terdakwa;

3. Saksi Ade Chandra Gurning, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti saat ini dimintakan keterangannya sebagai saksi yaitu sehubungan dengan adanya perkara dugaan terjadinya perkara pencemaran nama baik dan Fitnah atas laporan dari Sdri. NATALIE WIDHAGDO.
- Bahwa Benar Saksi kenal dengan Sdri. NATALIE WIDHAGDO dan Saksi kenal sejak sekitar tahun 2013 hubungannya karena Saksi berkantor di Apartemen Puri Imperium dan bertetangga dan Saksi sering main bersama dengan suaminya Ibu NATALIE, namun antar Saksi dengan Sdri. NATALI tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar Saksi adalah sebagai pemilik/penghuni apartemen Puri Imperium, apartemen milik Saksi di apartemen Puri Imperium yaitu di Office Plaza G10 Saksi berkantor di apartemen sejak sekitar tahun 2005.
- Bahwa benar pada tanggal 24 Agustus 2015 Saksi menerima tembusan surat dari manajemen Perhimpunan Puri Imperium Ref.No.126/PPPI/VIII/2015, tertanggal 24 Agustus 2015 perihal`:

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan. No. 992/Pid./B /2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan dan Permintaan Ibu Natalie ke Kelurahan Guntur agar membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan Umum, surat tersebut Saksi terima dari Staff Saksi yang telah dikirim oleh manajemen Puri Imperium.

- Bahwa setahu Saksi seluruh penghuni menerima tembusan surat tersebut, dan yang menandatangani surat tersebut yaitu manajemen PPPI Ketua nya sdr. ERI K. WIJAYA dan sekretarisnya Sdr. IGNATIUS SUSANTO, dan isi surat tersebut yaitu perihal: Laporan dan Permintaan Ibu Natalie ke Kelurahan Guntur agar membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan Umum.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Sdri. NATALIE WIDHAGDO telah meminta kepada pihak kelurahan Guntur untuk membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan umum, dan Saksi baru mengetahui dari isi surat tersebut. Saksi tanyakan langsung kepada Sdr. NATALIE WIDHAGDO ternyata isi surat tersebut tidak benar, dan menurut keterangan dari sdri. NATALIE WIDHAGDO bahwa dia ke kelurahan Guntur hanya untuk minta pengecekan fasos dan fasum Apartemen Puri Imperium bukan untuk meminta membuka jalan.
- Bahwa benar surat yang diperlihatkan penuntut umum adalah surat dari PPPI yang tembusannya dikirim kepada seluruh penghuni Apartemen Puri Imperium dan termasuk dikirim juga kepada Saksi.
- Bahwa Ketua PPPI Sdr. ERI K. WIDJAYA dan Sekretaris IGNATIUS SUSANTO dengan mengatas namakan para penghuni apartemen merasa keberatan dengan tindakan Sdri. NATALIE datang ke kelurahan menayakan perihal jalan tersebut, namun Saksi sebagai penghuni apartemen sebenarnya tidak merasa terganggu jika jalan depan Imperium tersebut digunakan untuk jalan umum.

Bahwa keterangan saksi dibenarkan para terdakwa;

4. Dewi Lestari, S.Sos, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan benar dimuka persidangan
- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai saksi yaitu sehubungan dengan adanya perkara dugaan terjadinya perkara pencemaran nama baik dan Fitnah atas laporan dari Sdri. NATALIE WIDHAGDO.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan saksi NATALI, namun sekitar tanggal 12 Agustus 2015 pada saat Sdri. NATALIE

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan. No. 992/Pid./B /2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIDHAGDO datang ke kantor kelurahan Guntur saat itu Saksi mulai kenal dan hubungannya adalah antara LURAH dengan warga dalam rangka Saksi memberikan pelayanan kepada warga, karena Sdri. NATALIE WIDHAGDO akan mengurus domisili usaha.

- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai LURAH yaitu diantaranya memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat kelurahan, penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum, penyediaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2015 Sdri. NATALIE WIDHAGDO datang ke Kelurahan Guntur kemudian menemui kepala PTSP (Pelayan Terpadu Satu Pintu) untuk mengurus domisili usaha kemudian setelah itu menemui Saksi untuk berkonsultasi masalah proses domisili, dan masalah aset-aset tanah yang akan dijual dan juga menanyakan tentang Fasos dan fasum di sekitar Apartemen Puri Imperium.
- Bahwa benar Sdri. NATALIE WIDHAGDO datang menemui Saksi saat itu tidak mengatakan minta untuk membuka dan menjadikan jalan kawasan Puri Imperium sebagai jalan umum, namun saat itu Sdri. NATALIE WIDHAGDO minta untuk meneliti atau mengecek fasos dan fasum yang ada disekitar Apartemen Puri Imperium, kemudian setelah ada permintaan dari warga tersebut selanjutnya Saksi memanggil satpol PP untuk mengecek lokasi yang dimaksud kemudian setelah Saksi melihat lokasi kemudian melakukan tindak lanjut dengan membuat surat undangan pada tanggal 12 Agustus 2015 kepada pihak Puri Imperium untuk Klarifikasi masalah fasos dan fasum.
- Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2015 Saksi membuat surat undangan kepada pihak manajemen Apartemen Puri Imperium untuk datang pada tanggal 13 Agustus 2015 untuk menjelaskan atau klarifikasi masalah fasos dan fasum di Apartemen Puri Imperium, dan kemudian pada tanggal 13 Agustus 2015 saat itu Saksi tidak bisa hadir mengikuti rapat karena ada kegiatan lain dan saat itu yang hadir sesuai notulen rapat yaitu Kasi Pemerintahan dan Satpol PP Kel. Guntur dan yang datang dari pihak manajemen Apartemen Puri Imperium yaitu sdr. EKO dan hasil rapat sesuai notulen yaitu:
- Pengelola Apartemen Puri Imperium memperlihatkan HGB tanah masa berlakunya sampai tahun 2023 baru akan diserahkan kepada Pemda DKI Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 14 Agustus 2015 akan menyerahkan dokumen dan pernyataan Fasos dan Fasum oleh bapak Purwanto.

Untuk pemberian bantuan dari Bazis Jakarta Selatan akan diatur kemudian.

- Bahwa sampai tanggal 14 Agustus 2015 pihak Manajemen Apartemen Puri Imperium belum menyerahkan dokumen dan pernyataan fasos dan fasum namun hanya memberikan surat tanggapan yang intinya bahwa jalan yang digunakan oleh PPPI adalah benar milik PPPI sesuai dengan pertelaan yang telah ditanda tangani oleh SK Gubernur DKI Jakarta dengan no.6557.IMB/1995 tanggal 22 Juni 1995 dan sertifikat HGB No.585.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya surat Ref.No.126/PPPI/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 Perihal Laporan dan Permintaan Ibu Natalie ke Kelurahan Guntur agar membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan Umum tersebut, karena Saksi tidak mendapatkan tembusannya namun Saksi baru mengetahui surat tersebut setelah diberi tahukan oleh Sdri, NATALIE WIDAHGDO.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan belum pernah bertemu baik dan tidak pernah membahas masalah permintaan sdri. NATALIE dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi membaca perihal isi surat tersebut Saksi NATALIE yang menunjukkan dan saksi lihat tidak sesuai dengan adanya kedatangan Sdri. NATALIE WIDHAGDO ke kantor kelurahan. Karena Sdri. NATALIE WIDHAGDO datang ke Kelurahan hanya untuk meminta pengecekan fasos dan fasum bukan untuk meminta membuka jalan.
- Bahwa benar pada tanggal 8 Oktober 2015 saksi menerima surat dari Sdri. NATALIE WIDHAGDO meminta Klarifikasi masalah kedatangan ke kantor kelurahan kemudian kami membalas surat tersebut dengan Surat Lurah Guntur Nomor: 625/-1.795.12 Hal: Klarifikasi kepada Sdri. NATALIE WIDHAGDO, yang isinya menjelaskan masalah membenarkan kedatangan ke kelurahan Guntur dan kedatangannya tersebut meminta untuk meneliti peruntukan jalan di depan Puri Imperium karena akan berinvestasi di Jl. Kawi dan sekitarnya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum adalah surat yang pernah saksi lihat berupa 1 lembar Surat NATALIE WIDHAGDO tertanggal 7 Oktober 2015 perihal Klarifikasi, dikirim oleh Sdr. NATALIE WIDHAGDO kepada saksi Selaku lurah

Halaman 14 dari 44 halaman Putusan. No. 992/Pid./B /2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guntur demikian juga 1 (satu) lembar surat Lurah Guntur Nomor: 625/-1.795.12 perihal klarifikasi kepada Sdri. NATALIE WIDHAGDO adalah jawaban atas surat yang dikirim oleh Sdri. NATALIE WIDHAGDO.

- Bahwa semua keterangan Saksi adalah benar dan dapat bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa keterangan saksi dibenarkan para terdakwa;

5. **Drs.Ali Usman Ibrahim**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Kasi Pemerintahan yaitu diantaranya membantu tugas-tugas lurah dalam hal mengkoordinasikan kegiatan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan Guntur .
- Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2015 Lurah Guntur membuat surat undangan kepada pihak manajemen Apartemen Puri Imperium untuk datang pada tanggal 13 Agustus 2015 untuk menjelaskan atau klarifikasi masalah fasos dan fasum di Apartemen Puri Imperium, dan kemudian pada tanggal 13 Agustus 2015 Saksi mengikuti rapat tersebut yang dihadiri juga oleh Satpol PP Kel. Guntur dan yang datang dari pihak manajemen Apartemen Puri Imperium yaitu sdr. EKO HARYANTO dan hasil rapat sesuai notulen yaitu :
 - o Pengelola Apartemen Puri Imperium memperlihatkan HGB tanah fasos/fasum masa berlakunya sampai tahun 2023 baru akan diserahkan kepada Pemda DKI Jakarta.
 - o Tanggal 14 Agustus 2015 akan menyerahkan dokumen dan pernyataan Fasos dan Fasum oleh Bapak Purwanto.
 - o Untuk pemberian bantuan dari Bazis Jakarta Selatan akan diatur kemudian.
- Bahwa undangan rapat tersebut dilakukan bukan karena permintaan dari warga atas nama NATALIE WIDHAGDO agar membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan umum ke pihak kelurahan, akan tetapi hanya untuk klarifikasi masalah fasos dan fasum, dan saat itu pihak PPPI menunjukan dokumen bahwa Pengelola apartemen Puri Imperium berdasarkan HGB tanah berlakunya sampai tahun 2023 baru akan diserahkan kepada pihak Pemda DKI sebagaimana tercatat dalam Notulen rapat.

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan. No. 992/Pid./B /2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Kasi pemerintahan sampai saat ini belum pernah mengetahui perihal permintaan Sdri. NATALIE WIDHAGDO baik secara tertulis ataupun secara lisan kepada pihak Kelurahan meminta agar membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan umum.

Bahwa keterangan saksi dibenarkan para terdakwa;

6. **Irwan Budianto** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai saksi yaitu sehubungan dengan adanya perkara dugaan terjadinya perkara pencemaran nama baik dan Fitnah atas laporan dari Sdri. NATALIE WIDHAGDO.
- Bahwa saksi kenal dengan orang bernama NATALIE WIDHAGDO sejak sekitar bulan Juni 2015 di apartemen Imperium Jakarta hubungannya sebagai sesama penghuni Apartemen Puri Imperium.
- Bahwa benar Saksi adalah sebagai pengurus Perhimpunan Penghuni Puri Imperium dan Saksi menjabat sebagai Pengawas, Saksi menjabat sebagai Pengawas Perhimpunan Penghuni Puri Imperium yaitu sejak bulan Juni 2015. Tugas dan tanggung jawab Saksi sehari-harinya menjadi Pengawas adalah bersama-sama dengan pengurus yang lain mengurus Pengelolaan Puri Imperium.
- Bahwa benar sdri. NATALIE WIDHAGDO adalah sebagai penghuni di Apartemen Puri Imperium tapi Saksi tidak tahu unitnya dan Saksi tidak tahu sejak kapan Sdri. NATALIE WIDHAGDO tinggal di Apartemen tersebut.
- Bahwa benar pihak Pengurus Puri mengeluarkan surat Ref.No.126/PPPI/VIII/2015, tertanggal 24 Agustus 2015 perihal: Laporan dan Permintaan Ibu Natalie ke Kelurahan Guntur agar membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan Umum yang ditanda tangani oleh Para Terdakwa selaku Ketua dan Sekretaris.
- Bahwa sebelum diterbitkan surat tersebut diawali dengan rapat para pengurus yang dihadiri oleh saksi dan para terdakwa serta sdr. ONGKY dan membahas kedatangan saksi NATALIE yang meminta Lurah Guntur untuk membuka jalan fasos fasum sebagai jalan umum untuk dapat saksi NATALIE berinvestasi.
- Bahwa penyebab surat tersebut dibuat adalah Sdri. NATALIE pada sekitar tanggal 15 Agustus 2015 dilokasi Loby Imperium pada sekitar pukul jam 24.00 wib sampai jam 01.00 wib dini hari marah-marah dan

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan. No. 992/Pid./B /2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak-teriak dan mengatakan bahwa yang bersangkutan sudah menemui Kelurahan untuk meminta jalan di depan Loby Imperium dibuka untuk umum

- Bahwa benar surat tembusannya yaitu di tembuskan kepada seluruh Penghuni Apartemen Imperium
- Bahwa yang mempunyai inisiatif yaitu pengurus PPPI, dan maksud dan tujuannya yaitu kami ingin menanyakan dan klarifikasi kepada Sdri. NATALIE WIDHAGDO.
- Bahwa banyak penghuni yang terganggu karena kegaduhan yang dibuat oleh Ibu NATALIE di area Loby Puri Imperium serta perkataan yang bersangkutan juga dikatakan didepan penghuni yang lain sehingga merekapun bertanya - tanya karena hal ini menyangkut kepentingan penghuni dan untuk menjelaskan duduk perkaranya maka surat ini dibuat untuk mempertanyakan kepada Sdri. NATALIE agar jawabannya diketahui oleh penghuni yang lain.
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan langsung atau lisan hal tersebut kepada saksi NATALIE dan hanya melalui Surat yang ditembuskan kesemua penghuni dan yang bertanggung jawab atas isi surat tersebut yaitu seluruh pengurus PPPI.
- Bahwa saat ini yang berhak mengelola jalan atau fasos dan Fasum di kawasan Apartemen Puri Imperium, di kelola oleh Perhimpunan Penghuni Puri Imperium PPPI

Bahwa keterangan saksi dibenarkan para terdakwa;

7. **Eko Haryanto**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai saksi yaitu sehubungan dengan adanya perkara dugaan terjadinya perkara pencemaran nama baik dan Fitnah atas laporan dari Sdri. NATALIE WIDHAGDO.
- Bahwa Saksi kenal dengan orang bernama NATALIE WIDHAGDO di Apartemen Puri Imperium Jakarta Selatan sejak sekitar tahun 2014, dan hubungannya adalah karena sdr. NATALIE WIDHAGDO sebagai penghuni di Apartemen dan Saksi bekerja di manajemen apartemen.
- Benar Saksi bekerja di management Apartemen Puri Imperium sejak sekitar bulan Maret tahun 2009 Saksi bekerja sebagai accounting di apartemen tersebut.
- Benar sdri. NATALIE WIDHAGDO adalah sebagai penghuni di Apartemen Puri Imperium dan Sdri. NATALIE WIDHAGDO tinggal di unit 2242 Apartemen.

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan. No. 992/Pid./B /2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ketua PPPI adalah Sdr. ERI K. WIDJAYA dan Sekretaris IGNATIUS SUSANTO.
- Bahwa benar pihak manajemen Puri mendapatkan surat dari Kelurahan Guntur perihal Menindak lanjuti laporan dan permintaan ibu NATALIE ke Kelurahan Guntur yang mana Pihak PPPI yang hadir mewakili manajemen adalah saksi untuk memenuhi undangan dari pihak Kelurahan Guntur pada tanggal 14 Agustus 2015.
- Bahwa benar Para Terdakwa sebagai pengurus tidak hadir dalam rapat tersebut.
- Bahwa berdasarkan data-data yang ada, jalan dalam kawasan Puri Imperium yang ibu minta agar dibuka menjadi jalan umum adalah bagian dari Kavling milik Puri Imperium.
- Bahwa benar pihak manajemen Puri Imperium mendapatkan Surat tembusan dari Perhimpunan Penguni Puri Imperium Ref.No.126/PPPI/VIII/2015, tertanggal 24 Agustus 2015 perihal: Laporan dan Permintaan Ibu Natalie ke Kelurahan Guntur agar membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan Umum.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi sebelumnya Pihak Manajemen tidak pernah mendapat surat tembusan dari pihak pengurus Puri dengan perihal seperti permintaan klarifikasi dari penghuni Puri.
- Bahwa yang saksi ketahui sebabnya surat tersebut dibuat yaitu karena awalnya pengelola Apartemen Puri Imperium pada tanggal 13 Agustus 2015 diundang oleh pihak kelurahan Guntur perihal menindak lanjuti pengaduan dari warga masalah fasos dan fasum (Jalan didepan) di Apartemen Puri Imperium ternyata tidak dihadiri oleh Lurah Guntur Sdr.DEWI LESTARI, Sos, namun diwakilkan kepada Sdr. ALI USMAN (Kasie Pemerintahan), Sdr. DALIMAN (Satpol PP), dimana dalam rapat kelurahan tanggal 13 Agustus 2015 tersebut pihak kelurahan Guntur menanyakan perihal jalan didalam pagar apartemen Puri Imperium karena salah satu warga bernama Ibu NATALIE ingin meminta mengecek fasos fasum Puri, dan Saksi menginformasikan bahwa masalah jalan tersebut sedang ditindak lanjuti oleh BPTSP untuk saat ini jalan tersebut adalah batas kapling sesuai dengan pertelaan yang ada tahun 1995 oleh Gubernur dan gambar tersebut Saksi serahkan kepada pihak Kelurahan, selanjutnya rapat selesai dan Saksi pulang, dan memberikan informasi hasil rapat tersebut kepada PLT. Building Manager Ibu DIAH AFRIANI dan memberitahukan hasil undangan tersebut.

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan. No. 992/Pid./B /2017/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuannya surat tersebut ditembuskan kepada seluruh penghuni karena yang membuat adalah pengurus PPPI bukan Management pengelola Apartemen dan saksi tidak pernah ikut rapat yang diselenggarakan pihak pengurus puri.
- Bahwa yang saksi ketahui hanya satu atau dua orang yang memperlakukan niat dari saksi NATALIE, tidak semua penghuni.

Bahwa keterangan saksi dibenarkan para terdakwa;

8. Saksi Julianda, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah bertugas sebagai securty/saptam pada Apartemen Puri Imperium dengan jabatan sebagai komanda regu.
- Bahwa saksi pernah dengar teriakan saksi Natalie Widagdo pada tengah malam dari jarak 12 M seperti sedang ribut dengan salah satu penghuni apartemen, namun saksi tidak tahu permasalahan apa sebenarnya yang menyebabkan saksi Natalie W, berteriak.
- Bahwa saksi tidak meleraikan kejadian tersebut dan tidak bertanya kepada saksi Natalie terkait peristiwa tersebut.

Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa;

9. Saksi Prismanto, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah bertugas sebagai securty/saptam pada Apartemen Puri Imperium.
- Bahwa saksi pernah dengar teriakan saksi Natalie Widagdo pada tengah malam dari jarak 12 M seperti sedang ribut dengan salah satu penghuni apartemen, namun saksi tidak tahu permasalahan apa sebenarnya yang menyebabkan saksi Natalie W, berteriak.
- Bahwa saksi tidak meleraikan kejadian tersebut dan tidak bertanya kepada saksi Natalie terkait peristiwa tersebut.

Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa;

10. Saksi Mohan Ujang, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerima surat Ref.No.126/PPPI/VIII/2015, tertanggal 24 Agustus 2015 di tempat pos surat yang di buat oleh terdakwa.
- Bahwa saksi merasa tidak suka jika jalan di depan puri imperium di buka untuk umum.
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya langsung pada saksi natalie, apakah saksi mau membuka jalan.



Bahwa keterangan saksi sebagian tidak dibantah oleh para terdakwa;

11. Saksi Navin, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerima surat Ref.No.126/PPPI/VIII/2015, tertanggal 24 Agustus 2015 di tempat pos surat yang di buat oleh terdakwa.
- Bahwa saksi merasa tidak suka jika jalan di depan puri imperium di buka untuk umum.
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya langsung pada saksi natalie, apakah saksi mau membuka jalan.

Bahwa keterangan saksi sebagian tidak dibantah oleh para terdakwa;

I. Keterangan Ahli

1. Dr.Sudarya Permana, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli ditunjuk sebagai ahli dari Universitas Negeri Jakarta sebagai tenaga ahli Indonesia.
- Bahwa jabatan ahli adalah Lektor dengan pendidikan diantaranya S 2 Ilmu Linguistik Universitas Indonesia dan S3 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pendidikan Indonesia.
- Bahwa ahli sudah pernah di periksa di Penyidik, dan memberikan pendapat yang sama seperti dalam berkas perkara.
- Bahwa pengertian pencemaran berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan. Sementara itu, kata "pencemaran" berasal dari kata dasar "cemar" yang mengandung arti (1) kotor ;ternoda, (2) keji; cabul mesum dan (3) buruk (tentang nama baik); tercela.

Dengan demikian, pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai proses, cara atau perbuatan mencemarkan nama baik atau mengotori nama baik atau membuat nama baik menjadi tercela.

- Bahwa ahli telah mempelajari surat yang di tanda tangani para terdakwa yaitu Ref No.126/PPPI/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015, perihal : Laporan dan Permintaan Ibu Natalie ke Kelurahan Guntur agar membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan umum, dengan isi surat sebagai berikut :

"Menindaklanjuti laporan dan permintaan ibu ke Kelurahan Guntur yang mana Pihak PPPI hadir di wakili manajemen untuk memenuhi

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan. No. 992/Pid./B /2017/PN.Jkt.Sel.



undangan dari Pihak Kelurahan Guntur pada tanggal 14 Agustus 2015 untuk membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan umum, yang mana hal ini ibu sendiri katakan didepan beberapa staff dan Penghuni Puri Imperium pada dini hari di area lobby apartemen Puri Imperium pada Jumat, 14 Agustus 2015.

Bersama ini dapat kami pastikan bahwa berdasarkan data-data yang ada, jalan dalam kawasan Puri Imperium yang ibu minta agar dibuka menjadi jalan umum adalah bagian kavling milik Puri Imperium.

Tentunya kami berharap bahwa tindakan ibu mempunyai maksud dan tujuan yang baik, namun dikarenakan beberapa penghuni yang juga mendengar dan mengetahui serta kami sebagai Pengurus PPPI juga belum bisa mengartikan maksud dari tindakan ibu ini, alangkah baiknya jika ibu memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan ibu meminta pihak Kelurahan Guntur untuk mengambil jalan dalam kawasan Puri Imperium untuk dijadikan jalan umum.

Jika memang maksud dan tujuan ibu ini adalah jelas, dapat memberikan benefit serta tidak merugikan kepentingan para Pemilik/Penghuni Puri Imperium, tentunya kami akan coba untuk membantu memfasilitasinya dengan Pihak terkait. Diharapkan ibu dapat menyertakan bukti-bukti yang otentik sebagai dasar hukum dari permintaan ibu kepada Pihak Kelurahan Guntur untuk membuat jalan tersebut menjadi jalan umum agar kami bisa mengerti bahwa tindakan ibu ini mempunyai dasar hukum yang benar.

Besar harapan kami bahwa ibu dapat menjawab pertanyaan kami ini, sehingga kami bisa meneruskan ke seluruh Pemilik/Penghuni Puri Imperium".

- Bahwa kata kata dalam surat tersebut yang ditembuskan kepada seluruh penghuni puri, berarti seluruh penghuni puri mengetahui isi surat tersebut dan jika terdapat ketidak benaran dalam isi surat itu, maka telah terjadi pencemaran nama baik.
- Bahwa dengan adanya tembusan surat kepada seluruh penghuni puri maka seluruh penghuni puri mengetahui sehingga berarti para terdakwa telah menyiarkan ke seluruh penghuni.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat para terdakwa tersebut berbeda faktanya dengan apa yang dilakukan oleh saksi Natalie Widhagdo yang dibuktikan dengan adanya surat dari Kelurahan Guntur Nomor 625/1.795.12 tanggal 13 Oktober 2015 perihal ; Klarifikasi yang berisi :

Sehubungan dengan adanya surat dari Ibu Natalie Widhagdo tanggal 7 Oktober 2015 perihal klarifikasi, dengan ini disampaikan bahwa benar ibu Natalie datang pada awal bulan Agustus 2015 dan menemui saya karena akan berinvestasi di daerah JL.Kawi dan sekitarnya.

Terkait dengan surat yang dikeluarkan oleh PPPI ditembuskan kepada seluruh penghuni Puri Imperium Nomor:126/PPPI/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 perihal : Laporan dan Permintaan Ibu Natalie ke Kelurahan Guntur agar membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan umum, kami pastikan bahwa hal tersebut diluar tanggungjawab kami. Hal ini disampaikan agar tidak ada kekeliruan dikemudian hari.

Demikian disampaikan dan harap maklum.

- Bahwa terhadap surat Kelurahan Guntur Nomor : 412/1.755 perihal : Tanggapan Surat No.25/PPPI/VI/16 tanggal 14 Juni 2016, yang menjawab surat dari Pengelola Apartemen Puri Imperium, yang pada pokoknya membenarkan tujuan kedatangan Natalie Widhagdo untuk mengadakan perihal FASOS/FASUM berupa jalan yang berada di dalam Puri Imperium, dan meminta agar dilakukan pengecekan dan penelitian fasos fasum di Jalan Kawi depan Puri Imperium dan terkait adanya indikasi bahwa jalan kuning madya merupakan sebagian dari kewajiban dari PT Kuningan Persada yang belum diserahkan kepada Pemda DKI. Jika terbukti jalan tersebut merupakan aset Pemda maka ibu Natalie Widhagdo mengharapkan agar jalan tersebut dapat di buka untuk umum.
- *Bahwa ahli tetap berpendapat bahwa inti surat tersebut menjelaskan mengenai harapan Natalie untuk dapat dibuka jalan jika terbukti jalan tersebut merupakan fasos fasum yang menjadi kewajiban Pengembang untuk diserahkan ke Pemprov DKI, bukan permintaan kepada Kelurahan Guntur untuk membuka jalan untuk umum sebagaimana yang ditulis oleh para terdakwa.*

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan. No. 992/Pid./B /2017/PN.Jkt.Sel.



2. Setyo Untoro, M.Hum, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menerangkan surat Ref No.126/PPPI/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015, perihal : Laporan dan Permintaan Ibu Natalie ke Kelurahan Guntur agar membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan umum, dengan isi surat sebagai berikut :

"Menindaklanjuti laporan dan permintaan ibu ke Kelurahan Guntur yang mana Pihak PPPI hadir di wakili manajemen untuk memenuhi undangan dari Pihak Kelurahan Guntur pada tanggal 14 Agustus 2015 untuk membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan umum, yang mana hal ini ibu sendiri katakan di depan beberapa staff dan Penghuni Puri Imperium pada dini hari di area lobby apartemen Puri Imperium pada Jumat, 14 Agustus 2015.

Bersama ini dapat kami pastikan bahwa berdasarkan data-data yang ada, jalan dalam kawasan Puri Imperium yang ibu minta agar dibuka menjadi jalan umum adalah bagian kavling milik Puri Imperium.

Tentunya kami berharap bahwa tindakan ibu mempunyai maksud dan tujuan yang baik, namun dikarenakan beberapa penghuni yang juga mendengar dan mengetahui serta kami sebagai Pengurus PPPI juga belum bisa mengartikan maksud dari tindakan ibu ini, alangkah baiknya jika ibu memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan ibu meminta pihak Kelurahan Guntur untuk mengambil jalan dalam kawasan Puri Imperium untuk dijadikan jalan umum.

Jika memang maksud dan tujuan ibu ini adalah jelas, dapat memberikan benefit serta tidak merugikan kepentingan para Pemilik/Penghuni Puri Imperium, tentunya kami akan coba untuk membantu memfasilitasinya dengan Pihak terkait. Diharapkan ibu dapat menyertakan bukti-bukti yang otentik sebagai dasar hukum dari permintaan ibu kepada Pihak Kelurahan Guntur untuk membuat jalan tersebut menjadi jalan umum agar kami bisa mengerti bahwa tindakan ibu ini mempunyai dasar hukum yang benar.



Besar harapan kami bahwa ibu dapat menjawab pertanyaan kami ini, sehingga kami bisa meneruskan ke seluruh Pemilik/Penghuni Puri Imperium”.

- Bahwa ahli berpendapat surat Ref No.126/PPPI/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang di tanda tangani para terdakwa tersebut tidak terdapat perbuatan pencemaran nama baik ataupun fitnah.
- Bahwa setelah ahli membaca surat yang ditunjukkan Penuntut Umum dari pihak Kelurahan Guntur yaitu surat Nomor : 625/-1.795.12 tanggal 13 Oktober 2015, perihal Klarifikasi yang ditujukan kepada Natalie Widhagdo, dengan isi surat sebagai berikut :

“Sehubungan dengan adanya surat dari Ibu natalie Widhagdo tanggal 07 Oktober 2015 perihal klarifikasi, dengan ini disampaikan bahwa benar Ibu Natalie datang pada awal Bulan Agustus 2015 dan menemui saya untuk keperluan meneliti peruntukan jalan di depan Puri Imperium karena akan berinvestasi di daerah JL.Kawi dan sekitarnya.

Terkait dengan surat yang dikeluarkan oleh PPPI yang ditembuskan kepada seluruh penghuni Puri Imperium nomer 126/PPPI/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 perihal laporan dan permintaan ibu Natalie ke Kelurahan Guntur agar membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan umum, kami pastikan bahwa hal tersebut diluar tanggungjawab kami. Hal ini disampaikan agar tidak ada kekeliruan dikemudian hari.

Demikian disampaikan dan harap maklum”.

- Demikian pula dalam surat Kelurahan Guntur Nomor : 412/1.775 tanggal 14 Juni 2016 perihal Tanggapan surat No.25/PPPI/VI/16 yang menjawab surat para terdakwa yang ditembuskan ke Kelurahan Guntur, yang pada pokoknya salah satu poinnya menyebutkan bahwa Natalie Widhagdo meminta agar dilakukan pengecekan dan penelitian Fasos Fasum di Jalan Kawi depan Puri Imperium, dan terkait indikasi bahwa jalan Kuningan Madya merupakan sebagian dari kewajiban dari PT Kuningan Persada yang belum diserahkan kepada Pemda DKI. Jika terbukti jalan tersebut merupakan aset Pemda maka ibu Natalie Widhagdo *mengharapkan* agar jalan tersebut dapat dibuka untuk umum, dikarenakan yang bersangkutan mempunyai rencana untuk berinvestasi di Jalan Kawi Guntur. Hal ini sesuai dengan surat

Halaman 24 dari 44 halalaman Putusan. No. 992/Pid./B /2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya terdahulu No: 625/-1.795.12 tanggal 13 Oktober 2015, perihal Klarifikasi.

- Maka, ahli menyatakan bahwa apa yang dilakukan Natalie Widagdo berbeda dengan apa yang disimpulkan para terdakwa dalam suratnya Ref No.126/PPPI/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015, yang pada pokoknya menyebutkan Laporan dan Permintaan Ibu Natalie ke Kelurahan Guntur agar membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan umum, karena Natalie hanya meminta melakukan pengecekan dan penelitian fasos fasum di Jalan Kawi depan Puri Imperium pada Kelurahan Guntur.

3. Ahli Dr.Mompang Lycurgus Panggabean, SH,M.Hum, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang memungkinkan dilakukan penyelesaian dan mempunyai sifat perdata dimana jika ada penyelesaian baik dengan adanya perdamaian dengan mengacu juga Pasal 72 -75 KUHP.
- Bahwa dalam tindak pidana pencemaran nama baik yang menjadi subyek adalah pihak yang dicemarkan, sehingga tergantung juga pada situasi masyarakat yang antara subyek satu berbeda dengan subyek lainnya, sebagai contoh anak di kampung ahli dipanggil kodok, maka itu bukan pencemaran nama baik, namun sebaliknya jika aparat penegak hukum jaksa di panggil monyet maka dapat dikenakan pencemaran nama baik sehingga melihat situasi dan konteksnya.
- Bahwa terhadap surat Ref No.126/PPPI/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang ditanda tangani para terdakwa yang pada kenyataan informasinya berbeda dengan apa yang dilakukan saksi korban Natalie Widagdo dan mengakibatkan saksi korban merasa malu karena menjadi bahan pembicaraan penghuni apartemen maka terdapat perbuatan pencemaran nama baik yang di lakukan melalui surat Ref No.126/PPPI/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang di tanda tangani para terdakwa.
- Bahwa yang dilakukan para terdakwa terdapat perbuatan melawan hukum materiil dimana terjadi perbuatan yang dilakukan para terdakwa melanggar aturan Anggaran Dasar Perhimpunan Penghuni Puri Imperium terutama terhadap Anggaran Dasar Perhimpunan

Halaman 25 dari 44 halalaman Putusan. No. 992/Pid./B /2017/PN.Jkt.Sel.



Penghuni Puri Imperium tahun 2001 di sebutkan dalam Bab III tentang Azas, Sifat, Maksud dan Tujuan, Status Pasal 7 huruf b menyebutkan tujuan adalah Menciptakan kehidupan para anggota yang sadar berPancasila, aman, nyaman, serasi selaras dan seimbang dalam rumah susun dan lingkungannya.

Dan dalam Bab IV tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 9 angka 2 menyebutkan Tugas pokok Perhimpunan antara lain “Membina para Anggota ke arah kesadaran hidup yang serasi, selaras dan seimbang dalam rumah susun dan lingkungannya”

Bahwa apa yang dilakukan para terdakwa tidak dapat dikategorikan untuk dilakukan untuk kepentingan umum sebagaimana diatur Pasal 310 ayat (3) KUHP.

- Bahwa dengan menembuskan surat dimaksud ke seluruh penghuni maka terpenuhi unsur diketahui oleh umum yaitu seluruh penghuni Apartemen Puri Imperium.
- Bahwa surat pernyataan yang ditanda tangani para pengurus PPPI dan saptam yang isinya menyatakan mendengar Ibu natalie Widagdo mengucapkan telah meminta Kelurahan Guntur untuk mengambil jalan di depan loobby yang berada di dalam Pagar Puri Imperium untuk dijadikan jalan umum tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti karena tidak sesuai dengan apa yang saksi Natalie Widagdo lakukan yang didukung keterangan saksi Dewi Lestari, S.Sos dan alat bukti surat yang ditanda tangai Dewi Lestari S.Sos.
- Bahwa terhadap surat yang bersifat pribadi dan masih bersifat klarifikasi, ahli berpendapat seyogyanya tidak dilakukan dengan ditembuskan langsung ke seluruh penghuni, ahli memberi contoh proses yang ahli lakukan di lingkungan kerjanya di kampus jika mendengar ada pengaduan terkait tindakan pihak B, misalnya, ahli akan memanggil dan mendengar pihak B tersebut dan tidak langsung menyebarkan ke seluruh penghuni kampus.

4. Dr. ARIE ANDRASYAH ISA, S.S. M.Hum, dibacakan dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ahli bekerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sejak tahun 1998 dan jabatan Saksi adalah penyuluh bahasa. Riwayat pendidikan Saksi adalah sebagai berikut :

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan. No. 992/Pid./B /2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Lulus S-1 Jurusan Bahasa Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Sumatera Utara tahun 1996.
- b. Lulus S-2 Program Studi Linguistik, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia tahun 2006.
- c. Lulus S-3 Program Studi Linguistik, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia tahun 2015.
- Ahli mempunyai ilmu dan keahlian dalam bidang bahasa Indonesia karena dalam pekerjaan Saksi selama tujuh belas tahun Saksi menangani tugas di bidang kebahasaan.
- Dasarnya adalah Surat Tugas bernomor 122/G3.1/KP/016 bertanggal 3 Februari 2016 dari Kepala Pusat Pembinaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Ahli sudah beberapa kali diminta memberikan keterangan sebagai ahli bahasa, yang berpendapat sebagai berikut :
 - a. Ya. Frasa Laporan dan Permintaan Ibu Natalie ke Kelurahan Guntur agar membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan Umum dalam surat tersebut dapat menyerang kehormatan atau memfitnah seseorang karena frasa tersebut mengandung tuduhan bahwa seseorang melakukan sesuatu yang tidak benar dan membuat buruk nama seseorang. Di dalam frasa tersebut, Sdr. Natalie TIDAK PERNAH MEMBUAT LAPORAN DAN MEMINTA ke Kelurahan Guntur untuk membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan umum, tetapi Sdr. Natalie MEMINTA KELURAHAN GUNTUR MENELITI jalan umum tersebut. Ketidakterpenuhan pembuatan laporan dan permintaan ke Kelurahan Guntur untuk membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan umum merupakan informasi atau berita yang tidak benar. Ketidakterpenuhan informasi atau berita tersebut dikategorikan sebagai perbuatan fitnah karena fitnah adalah perbuatan menuduh seseorang melakukan sesuatu hal yang tidak benar yang disebarkan dengan maksud menjelekkan seseorang. Misalnya menodai nama baik dan merugikan/menyerang kehormatan seseorang.
 - b. Secara pragmatis, tulisan atau kata-kata atau kalimat-kalimat yang terdapat atau tertulis pada surat Perhimpunan Penghuni Puri

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan. No. 992/Pid./B /2017/PN.Jkt.Sel.



Imperium tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pencemaran nama baik karena di dalam paragraf penutup surat terdapat harapan dan niat dari manajemen PPPI untuk meneruskan isi atau pesan surat tersebut kepada seluruh penghuni PPPI dan juga di bagian Tembusan memuat unsur bahwa isi atau pesan yang terkandung di dalam surat tersebut telah disebarluaskan oleh khalayak umum, yakni seluruh penghuni PPPI.

c. Tulisan atau kata-kata atau kalimat-kalimat yang terdapat atau tertulis pada surat tersebut merupakan bentuk penyiaran yang dapat diketahui oleh umum atau masyarakat luas karena surat tersebut disebar atau didistribusikan kepada seluruh penghuni Puri Imperium dan Manajemen PPPI sebagai tembusan.

d. Secara pragmatis, tulisan atau kalimat-kalimat seperti tersebut di atas dapat berpengaruh bagi orang yang melihat atau membaca surat tersebut. Isi atau pesan yang terkandung di dalam surat tersebut dapat memberikan efek yang negatif, yakni menimbulkan fitnah dan/atau pencemaran nama baik. Dalam pragmatik, yakni cabang dari ilmu bahasa (linguistik), terdapat nosi tindak tutur (speech act) di dalam isi atau pesan surat tersebut, khususnya pada frasa Laporan dan Permintaan Ibu Natalie ke Kelurahan Guntur agar membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan Umum dan Tembusan: Seluruh Penghuni PPPI dan Manajemen PPPI serta ...kami bisa meneruskan ke seluruh Pemilik/Penghuni Puri Imperium. Tindak tutur tersebut mencakupi tindak tutur fitnah atau bermaksud mencemarkan atau memburukkan nama seseorang. Selain itu, tiga tindak tutur yang mendukung isi atau pesan dari Laporan dan Permintaan Ibu Natalie ke Kelurahan Guntur agar membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan Umum dan Tembusan: Seluruh Penghuni PPPI dan Manajemen PPPI serta ...kami bisa meneruskan ke seluruh Pemilik/Penghuni Puri Imperium memenuhi unsur tindak tutur lokusional, ilokusional, dan perlokusional. Tindak tutur lokusional pada frasa Laporan dan Permintaan Ibu Natalie ke Kelurahan Guntur agar membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan Umum dan Tembusan: Seluruh Penghuni PPPI dan Manajemen PPPI serta klausa ...kami bisa meneruskan ke seluruh Pemilik/Penghuni Puri Imperium

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan. No. 992/Pid./B /2017/PN.Jkt.Sel.



merupakan tindak tutur yang menampilkan perkataan saja. Lalu, dari perkataan itu muncul tindak tutur yang memuat niat dan tujuan penulis surat, yakni penulis surat ingin meneruskan isi atau pesan surat tersebut kepada seluruh Penghuni Puri Imperium dan penulis bertujuan membuat seluruh Penghuni Puri Imperium memiliki perasaan negatif kepada orang yang dikirim surat tersebut. Dengan demikian, dari tindak tutur lokusioner dan ilokusioner muncullah tindak tutur perlokusioner, yakni tindak tutur yang memiliki efek negatif atas frasa Laporan dan Permintaan Ibu Natalie ke Kelurahan Guntur agar membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan Umum dan Tembusan: Seluruh Penghuni PPPI dan Manajemen PPPI serta klausa ...kami bisa meneruskan ke seluruh Pemilik/Penghuni Puri Imperium. Efek negatif tersebut meliputi nama baik yang dicemarkan dan fitnah.

- Bahwa arti kata fitnah ditinjau dari segi bahasa Indonesia adalah, perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang). Kata menfitnah bermakna menjelekkan nama orang (menodai nama baik, merugikan kehormatan dsb).
- Bahwa kata pencemaran berasal dari kata cemar yang bermakna (1) kotor, ternoda; (2) keji; cabul mesum; (3) buruk (tentang nama baik); tercela; pencemaran nama baik bermakna`proses, cara, perbuatan mencemarkan nama baik, menodai nama baik, atau merugikan kehormatan.
- Bahwa kata siar, menyiarkan bermakna (1) meratakan ke mana-mana; (2) memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar, surat, dsb) mengumumkan (berita dsb) (3) menyebarkan atau memprogandakan (pendapat, paham, agama dsb) (4) menerbitkan dan menjual (buku, gambar, foto dsb).
- Bahwa apabila pada kenyataannya orang yang merasa dicemarkan nama baiknya itu tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang diberitakan, dapat dikatakan bahwa kata-kata atau kalimat-kalimat dalam berita itu merupakan Fitnah dan Pencemaran nama baik

5. Chairul Sitompul, SH, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan. No. 992/Pid./B /2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang dan sekarang berkembang yang dapat menjadi subyek hukum adalah badan hukum atau organisasi.
- Bahwa badan hukum dapat menjadi subjek hukum jika disebutkan secara tegas dalam suatu Undang Undang.
- Sedang perkumpulan sebagai subjek hukum di atur dalam KUHPperdata seperti perusahaan, yayasan.
- Bahwa hukum pidana kesulitan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap suatu organisasi jika terjadi suatu perbuatan pidana dan hakimlah nanti yang dapat menilai siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa pertanggungjawaban pidana rumusannya jika suatu perkara pidana terdapat perbuatan pengurus suatu organisasi melakukan kesalahan, maka perkumpulan sebagai subjek hukum yang diatur KUHPperdata dan lebih jauh harus dilihat Anggaran Dasar/Rumah Tangga yang mewakili perkumpulan.
- Bahwa tindak pidana penistaan adalah delik materiil yang harus melihat akibat, yang di maksud menista adalah merendahkan martabat seseorang, dapat melalui perkataan, tulisan, gambar yang mengakibatkan seseorang bisa rendah diri/malu.
- Bahwa suatu perkataan misal "brengsek" dalam suatu kelompok masyarakat tertentu dapat dianggap merendahkan martabat seseorang dan pada kelompok masyarakat lain misal anak-anak muda hal ini dianggap bukan merendahkan martabat seseorang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di Persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Eri Kurniawan Wijaya dan Terdakwa II Ignatius Susanto menjabat sebagai Ketua dan Sekretaris PPPI (Perhimpunan Penghuni Puri Imperium) Apartemen Jalan Kuningan Madya Kavling 5-6 Jakarta Selatan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Para Terdakwa sehari-harinya sebagai ketua dan Sekretaris PPPI yaitu memimpin rapat-rapat pengurus maupun rapat anggota, memeriksa dan menyetujui pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan PPPI selain itu tugas Para Terdakwa juga adalah menandatangani surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh pengurus PPPI;
- Bahwa Para terdakwa menjelaskan di Persidangan, bahwa surat No. R.e.o . 126/PPPI/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 Perihal : Laporan dan

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan. No. 992/Pid./B /2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Ibu Natalie ke Kelurahan Guntur agar membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan umum, adalah benar di tanda tangani para terdakwa;

- Bahwa benar surat tersebut adalah surat resmi PPPI yang harus di tandatangani oleh Ketua dan Sekertaris sesuai AD/ART yang saat ini dijabat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II IGNATIUS SUSANTO;
- Bahwa surat tersebut di buat pada tanggal 24 Agustus 2015 di kantor management PPPI dan sebabnya surat tersebut dibuat karena Para Terdakwa sebagai pengurus menerima laporan dari beberapa penghuni yang menanyakan tentang adanya keributan di Lobby Puri Imperium pada hari jumat dini hari tanggal 14 agustus 2015 bahwa NATALIE dengan suara yang cukup keras menyampaikan bahwa NATALIE telah mendatangi kelurahan Guntur dan meminta agar pihak kelurahan mengambil jalan di depan Lobby yang berada di dalam pagar Puri Imperium untuk dibuka dan dijadikan jalan umum, karena berita ini menyebar ke penghuni yang lain maka terdapat banyak pertanyaan sudah menjadi tugas pengurus PPPI untuk melakukan konformasi kepada yang bersangkutan sehingga surat itu dibuat untuk konfirmasi dan klarifikasi kepada yang bersangkutan;
- Bahwa surat tersebut dibuat untuk ditujukan kepada Sdri. NATALIE WIDHAGDO. dan surat tersebut ditembuskan kepada seluruh penghuni Apartemen Puri Imperium melalui kotak surat di Unit Apartemen.
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan bahwa yang berinisiatif membuat surat tersebut yaitu rapat pengurus PPPI yang terdiri dari : Terdakwa I selaku ketua, dan Terdakwa II selaku Sekretaris, bendahara Sdr. HONGKY dan pengawas Sdr. IRWAN dan Sdr. ALBERTUS ;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan surat tersebut ditembuskan karena ini menyangkut masalah fasos dan fasum yang artinya menyangkut kepentingan seluruh penghuni Puri Imperium sehingga PPPI dengan Para terdakwa sebagai pengurusnya memiliki kewajiban agar warga yang lain juga mengetahui permasalahan ini karena kalau tidak Para terdakwa sebagai pengurus akan disalahkan dan surat tersebut hanya ditembuskan untuk kalangan terbatas yaitu penghuni apartemen puri Imperium saja dan itu merupakan tugas dari PPPI;
- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan setelah surat tersebut dikirimkan kepada Sdri. NATALIE, Para Terdakwa tidak mengetahui dampaknya karena yang bersangkutan tidak pernah berkomunikasi maupun membalas surat tersebut;

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan. No. 992/Pid./B /2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan bahwa pertama ada laporan dari beberapa orang bahwa Ibu NATALIE pada dini hari Jum,at tanggal 14 Agustus 2015 di Lobby apartemen Puri Imperium mengatakan bahwa telah mendatangi kelurahan Guntur dan meminta pihak kelurahan mengambil jalan yang ada didalam pagar Puri Imperium untuk dibuka dan dijadikan jalan umum;
- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan bahwa jalan di depan apartemen Puri Imperium serta fasos dan Fasum di kawasan Apartemen Puri Imperium, di kelola oleh Perhimpunan Penghuni Puri Imperium PPPI sesuai pertelaan yang ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta dengan SK nomor: 6557.IMB/1995 tanggal 22 Juni 1995 dan sertifikat HGB Nomor 585;
- Bahwa Yang bertanggung jawab atas isi surat tersebut yaitu seluruh pengurus PPPI karena ini adalah surat resmi PPPI yang dibuat oleh rapat pengurus PPPI dan ditandatangani oleh pengurus PPPI yang syah dan resmi;
- Bahwa Para terdakwa pernah mencoba melalui pengurus Sdr. Hongky untuk mengajukan perdamaian dengan tujuan perkara ini selesai dan tidak dilanjutkan, namun upaya perdamaian ini tidak berhasil;
- Bahwa Para Terdakwa merasa tidak bersalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

Alat Bukti Surat

- 1) 1 (Satu) lembar copy Surat Perhimpunan Penghuni Puri Imperium No,Ref.126/PPPI/VIII/2015, tertanggal 24 Agustus 2015 Perihal : Laporan dan Permintaan Ibu Natalie ke Kelurahan Guntur agar membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan Umum.
- 2) 1 (satu) lembar surat NATALIE WIDHAGDO kepada Lurah Guntur DEWI LESTARI, S.Sos tanggal 7 Oktober 2015 perihal Klarifikasi.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Kelurahan Guntur Nomor 625/-1.795.12 tanggal 13 Oktober 2015 Hal. Klarifikasi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan dan dikaitkan pula dengan Pendapat Para Ahli yang diajukan di Persidangan baik oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa , Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan. No. 992/Pid./B /2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa I Eri Kurniawan Widjaya dan Terdakwa II Ignatius Susanto menjabat sebagai Ketua dan Sekretaris PPPI yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sehari-harinya yaitu memimpin rapat-rapat pengurus maupun rapat anggota, memeriksa dan menyetujui pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan PPPI selain itu tugas Para Terdakwa juga adalah menandatangani surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh pengurus PPPI;
- Bahwa benar, Terdakwa I Eri Kurniawan Widjaya dan Terdakwa II Ignatius Susanto sebagai Ketua dan Sekretaris PPPI telah menandatangani Surat Perhimpunan Penghuni Puri Imperium No,Ref.126/PPPI/VIII/2015, tertanggal 24 Agustus 2015 Perihal : Laporan dan Permintaan Ibu Natalie ke Kelurahan Guntur agar membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan Umum;
- Bahwa benar, surat No,Ref.126/PPPI/VIII/2015, tertanggal 24 Agustus 2015 tersebut adalah surat resmi PPPI yang harus di tandatangi oleh Ketua dan Sekertaris sesuai AD/ART yang saat ini dijabat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II IGNATIUS SUSANTO ;
- Bahwa benar, Para terdakwa menjelaskan di Persidangan, Surat Perhimpunan Penghuni Puri Imperium Ref.No:126/PPPI/VIII/2015, tertanggal 24 Agustus 2015 Perihal : Laporan dan Permintaan ibu Natalie ke Kelurahan Guntur tersebut adalah berisi : Surat Klarifikasi dan konfirmasi untuk menindak lanjuti laporan dan permintaan ibu NATALIE ke Kelurahan Guntur yang mana Pihak PPPI hadir mewakili manajemen untuk memenuhi undangan dari pihak Kelurahan Guntur pada tanggal 14 Agustus 2015;
- Bahwa benar surat tersebut dibuat untuk ditujukan kepada saksi NATALIE WIDHAGDO. dan surat tersebut ditembuskan kepada seluruh penghuni Apartemen Puri Imperium melalui kotak surat di Unit Apartemen;
- Bahwa benar, Para Terdakwa menjelaskan di Persidangan bahwa yang berinisiatif membuat surat tersebut yaitu rapat pengurus PPPI yang terdiri dari : Terdakwa I sebagai ketua, Terdakwa II sebagai Sekretaris, bendahara yaitu Sdr. HONGKY dan pengawas Sdr. IRWAN dan Sdr. ALBERTUS;
- Bahwa benar, Para Terdakwa menerangkan di Persidangan bahwa surat tersebut ditembuskan karena ini menyangkut masalah fasos dan fasum yang artinya menyangkut kepentingan seluruh penghuni Puri Imperium sehingga PPPI dengan Para terdakwa sebagai pengurusnya memiliki kewajiban untuk supaya yang lain juga mengetahui permasalahan ini;
- Bahwa benar Para Terdakwa menerangkan di Persidangan bahwa jalan di depan apartemen Puri Imperium serta fasos dan Fasum di kawasan

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan. No. 992/Pid./B /2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apartemen Puri Imperium, di kelola oleh Perhimpunan Penghuni Puri Imperium PPPI sesuai pertelaan yang ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta dengan SK nomor: 6557.IMB/1995 tanggal 22 Juni 1995 dan sertifikat HGB Nomor 585;

- Bahwa benar, sesuai keterangan Saksi 4 Dewi Lestari S Sos (Lurah Guntur) di Persidangan : Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015 Sdri. NATALIE WIDAGDO datang ke Kelurahan Guntur kemudian menemui kepala PTSP (Pelayan Terpadu Satu Pintu) untuk mengurus domisili usaha kemudian setelah itu menemui Saksi untuk berkonsultasi masalah proses domisili, dan masalah aset-aset tanah yang akan dijual dan juga menanyakan tentang Fasos dan fasum di sekitar Apartemen Puri Imperium;
 - Bahwa benar, sesuai keterangan Saksi 4 Dewi Lestari S Sos (Lurah Guntur) di Persidangan, bahwa Sdri. NATALIE WIDHAGDO datang menemui Saksi saat itu tidak mengatakan minta untuk membuka dan menjadikan jalan kawasan Puri Imperium sebagai jalan umum, namun saat itu Sdri. NATALIE WIDHAGDO minta untuk meneliti atau mengecek fasos dan fasum yang ada disekitar Apartemen Puri Imperium, kemudian setelah ada permintaan dari warga tersebut selanjutnya Saksi memanggil satpol PP untuk mengecek lokasi yang dimaksud kemudian setelah Saksi melihat lokasi kemudian melakukan tindak lanjut dengan membuat surat undangan pada tanggal 12 Agustus 2015 kepada pihak Puri Imperium untuk Klarifikasi masalah fasos dan fasum ;
 - Bahwa benar, sesuai keterangan Saksi 4 Dewi Lestari S Sos (Lurah Guntur) di Persidangan, bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2015 Saksi membuat surat undangan kepada pihak manajemen Apartemen Puri Imperium untuk datang pada tanggal 13 Agustus 2015 untuk menjelaskan atau klarifikasi masalah fasos dan fasum di Apartemen Puri Imperium, dan kemudian pada tanggal 13 Agustus 2015 saat itu Saksi tidak bisa hadir mengikuti rapat karena ada kegiatan lain dan saat itu yang hadir sesuai notulen rapat yaitu Kasi Pemerintahan dan Satpol PP Kel. Guntur dan yang datang dari pihak manajemen Apartemen Puri Imperium yaitu sdr. EKO dan hasil rapat seusai notulen yaitu:
 - Pengelola Apartemen Puri Imperium memperlihatkan HGB tanah masa berlakunya sampai tahun 2023 baru akan diserahkan kepada Pemda DKI Jakarta.
- Tanggal 14 Agustus 2015 akan menyerahkan dokumen dan pernyataan Fasos dan Fasum oleh bapak Purwanto.

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan. No. 992/Pid./B /2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk pemberian bantuan dari Bazis Jakarta Selatan akan diatur kemudian.

- Bahwa benar sampai tanggal 14 Agustus 2015 pihak Manajemen Apartemen Puri Imperium belum menyerahkan dokumen dan pernyataan fasus dan fasum namun hanya memberikan surat tanggapan yang intinya bahwa jalan yang digunakan oleh PPPI adalah benar milik PPPI sesuai dengan pertelaan yang telah ditanda tangani oleh SK Gubernur DKI Jakarta dengan no.6557.IMB/1995 tanggal 22 Juni 1995 dan sertifikat HGB No.585 ;
- Bahwa benar, pada tanggal 24 Agustus 2015, saksi Natalie Widhagdo menerima dan membaca surat yang ditanda tangani para terdakwa yang ternyata isinya berbeda/tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh saksi Natalie Widhagdo yaitu yang bermaksud menanyakan kepada Kelurahan Guntur tentang tata ruang dan jalan di depan dan di sekitar Apartemen Puri Imperium tidak sebagaimana surat para terdakwa yang menyimpulkan bahwa saksi Natalie Widhagdo meminta Kelurahan Guntur agar membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan umum;
- Bahwa benar, akibat adanya surat dari para terdakwa , yakni surat nomor 126/PPPI/VIII/2015, tertanggal 24 Agustus 2015 perihal Laporan dan Permintaan Ibu Natalie ke Kelurahan Guntur agar membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan umum yang di tanda tangani oleh terdakwa I selaku Ketua dan terdakwa II selaku Sekretaris tersebut yang ditembuskan kepada seluruh penghuni Apartemen Puri Imperium melalui kotak surat di unit apartemen, saksi Natalie Widhagdo merasa dan dicemarkan nama baiknya oleh para terdakwa;
- Bahwa benar, Para Terdakwa pernah mencoba melalui pengurus bernama Hongky untuk mengajukan Perdamaian, namun upaya Perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan tersebut diatas dikaitkan dengan unsur-unsur Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dapat diterapkan sebagai pertimbangan hukum atas perbuatan yang didakwakan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Para terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan : Pertama : Pasal 311 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, atau

Kedua : Pasal 310 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan. No. 992/Pid./B /2017/PN.Jkt.Sel.



Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, dan menurut Jaksa Penuntut Umum yang terbukti adalah Dakwaan Alternatif Kedua, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal Dakwaan Alternatif Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa Unsur – unsur Pasal 310 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah :

- 1. Barang Siapa ;**
- 2. Dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan ;**
- 3. Dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, yang dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan ;**
- 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan ;**

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah Orang sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang berarti "Siapa Saja" atau setiap orang yang dapat atau yang mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya. Dari fakta fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa tergolong orang sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap tersebut.

Sedangkan Sengaja atau kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan menghendaki atau mengetahui bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut terjadinya akibat memang dikehendaki atau diketahui oleh si pelaku.

Dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu :



1. **Kesengajaan yang bersifat tujuan**, artinya si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
2. **Kesengajaan secara keinsafan**, dan kepastian kesengajaan ini terjadi apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. **Kesengajaan secara keinsafan dan kepastian**, kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

Pengertian “Penghinaan” dapat diartikan dengan cara menghubungkan pengertian tindak pidana yang dimuat pasal 310, pasal 311, dan pasal 315 KUHP yang artinya adalah “menyerang kehormatan atau nama baik”

Pengertian “Pencemaran” adalah menyerang kehormatan atau nama baik dengan cara menuduh sesuatu hal atau perbuatan.

Dengan demikian, pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai proses, cara atau perbuatan mencemarkan nama baik atau mengotori nama baik atau membuat nama baik menjadi tercela.

Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat atau publik. Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang;

Menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg.277 K/KR/1979 tanggal 29 Maret 1980, dengan Kaidah Hukum sebagai berikut : Pertanggungjawaban pidana atas suatu tulisan yang mengandung pernyataan seperti termaksud dalam Pasal 310 (2) dan Pasal 311 KUHP diletakan pada penulis (Terdakwa) dan tidak dapat dialihkan pada penanggung jawab surat kabar sebagaimana dimaksud oleh UU Ketentuan Pokok Pers;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi- saksi, yakni saksi : Natalie Widhagdo, Dewi Lestari, Ali Usman Ibrahim, Melva Nababan Sullivan, Ade Chandra Gurning, maupun alat bukti surat : yaitu Surat Ref



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.126/PPPI/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015, perihal : Laporan dan Permintaan Ibu Natalie ke Kelurahan Guntur agar membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan umum, dan surat Nomor : 625/-1.795.12 tanggal 13 Oktober 2015, perihal Klarifikasi yang ditujukan kepada Natalie Widhagdo, serta maupun surat Kelurahan Guntur Nomor : 412/1.775 tanggal 14 Juni 2016 perihal Tanggapan surat No.25/PPPI/VI/16, maka diperoleh fakta – fakta hukum yang terungkap di Persidangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015 saksi Natalie Widhagdo datang ke kantor Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan bertemu dengan Lurah Guntur saksi Dewi Lestari, S.Sos, yang bermaksud untuk menanyakan tentang tata ruang dan jalan di depan dan di sekitar Apartemen Puri Imperium karena saksi Natalie Widhagdo akan berinvestasi di sekitar wilayah tersebut , dan pada saat itu Lurah Guntur menjawab akan meneliti tata ruang di wilayah tersebut.
- 2) Bahwa selanjutnya terdakwa I selaku Ketua PPPI bersama terdakwa II selaku Sekretaris membuat surat kepada saksi Natalie Widhagdo, dengan surat Nomor 126/PPPI/VIII/2015, tertanggal 24 Agustus 2015 perihal : Laporan dan Permintaan Ibu Natalie ke Kelurahan Guntur agar membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan umum.

Sehingga dapat di ambil kesimpulan : fakta yang sebenarnya terjadi adalah Natalie Widhagdo datang ke kantor Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan bertemu dengan Lurah Guntur saksi Dewi Lestari, S.Sos, yang bermaksud untuk menanyakan tentang tata ruang dan jalan di depan dan di sekitar Apartemen Puri Imperium karena saksi Natalie Widhagdo akan berinvestasi di sekitar wilayah tersebut dan pada saat itu Lurah Guntur menjawab akan meneliti tata ruang di wilayah tersebut, hal ini terbukti berbeda dengan isi surat yang di buat dan ditandatangani para terdakwa yaitu surat Nomor 126/PPPI/VIII/2015, tertanggal 24 Agustus 2015 perihal : Laporan dan Permintaan Ibu Natalie ke Kelurahan Guntur agar membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan umum.

- 3) Bahwa ahli bahasa Dr.Sudarya Permana berpendapat di Persidangan : bahwa apa yang dilakukan Natalie Widagdo berbeda dengan apa yang disimpulkan para terdakwa dalam suratnya Ref No.126/PPPI/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015, yang pada pokoknya

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan. No. 992/Pid./B /2017/PN.Jkt.Sel.



menyebutkan Laporan dan Permintaan Ibu Natalie ke Kelurahan Guntur agar membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan umum, karena dalam hal ini Natalie hanya meminta melakukan pengecekan dan penelitian fasos fasum di Jalan Kawi depan Puri Imperium pada Kelurahan Guntur.

- 4) Bahwa ahli bahasa Dr.Sudarya Permana dan Dr. Arie Andrasyah Isa, S.S. M.Hum berpendapat di Persidangan, bahwa : kata kata dalam surat Ref No.126/PPPI/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang ditembuskan kepada seluruh penghuni puri, berarti seluruh penghuni puri mengetahui isi surat tersebut dan jika terdapat ketidakbenaran dalam isi surat tersebut, maka telah terjadi pencemaran nama baik.
- 5) Bahwa ahli Pidana Dr.Mompang Lycurgus Panggabean, SH,M.Hum berpendapat dipersidangan bahwa pada pokoknya terhadap surat Ref No.126/PPPI/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang ditandatangani para terdakwa pada kenyataannya informasinya berbeda dengan apa yang dilakukan saksi korban Natalie Widagdo dan mengakibatkan saksi korban merasa malu karena menjadi bahan pembicaraan penghuni apartemen maka terdapat perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui surat Ref No.126/PPPI/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang di tanda tangani para terdakwa.
- 6) Bahwa akibat adanya surat dari mereka terdakwa surat Ref nomor 126/PPPI/VIII/2015, tertanggal 24 Agustus 2015 perihal Laporan dan Permintaan Ibu Natalie ke Kelurahan Guntur agar membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan umum yang di tanda tangani oleh terdakwa I selaku Ketua dan terdakwa II selaku Sekretaris tersebut dan di tembuskan kepada seluruh penghuni Apartemen Puri Imperium melalui kotak surat di unit apartemen, saksi Natalie Widagdo merasa dan dicemarkan nama baiknya oleh para terdakwa;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan para terdakwa setidak-tidaknya dapat dimasukkan ke dalam Kesengajaan secara keinsafan dan kemungkinan karena para terdakwa seharusnya dapat melakukan klarifikasi terlebih dahulu tanpa menembuskan surat surat Ref No.126/PPPI/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang di tanda tangani para terdakwa kepada seluruh penghuni Apartemen Puri Imperium, namun Para terdakwa secara sengaja dengan menyadari kemungkinan akibat yang ditimbulkan sehingga mengakibatkan seluruh penghuni tahu, walaupun isi



surat di maksud tidak sesuai dengan fakta yang dilakukan saksi Natalie dan menyebabkan banyak warga penghuni mempertanyakan kepada Saksi Natalie, dan akhirnya saksi Natalie merasa tercemar nama baiknya.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur **“dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan “ telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;**

Ad.3. Dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, yang dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, yang didasarkan dari keterangan para Saksi : Natalie Widhagdo, Dewi Lestari, Ali Usman Ibrahim, Melva Nababan Sullivan, Ade Chandra Gurning, maupun bukti surat : yaitu Surat Ref No.126/PPPI/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015, perihal : Laporan dan Permintaan Ibu Natalie ke Kelurahan Guntur agar membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan umum, dan surat Nomor : 625/-1.795.12 tanggal 13 Oktober 2015, perihal Klarifikasi yang ditujukan kepada Natalie Widhagdo, serta surat Kelurahan Guntur Nomor : 412/1.775 tanggal 14 Juni 2016 perihal Tanggapan surat No.25/PPPI/VI/16, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar akibat adanya surat dari Para terdakwa surat nomor 126/PPPI/VIII/2015, tertanggal 24 Agustus 2015 perihal Laporan dan Permintaan Ibu Natalie ke Kelurahan Guntur agar membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan umum yang di tanda tangani oleh terdakwa I selaku Ketua dan terdakwa II selaku Sekretaris tersebut dan ditembuskan kepada seluruh penghuni Apartemen Puri Imperium melalui kotak surat di unit apartemen, saksi Natalie Widhagdo merasa dan dicemarkan nama baiknya oleh para terdakwa.
- Bahwa benar surat nomor 126/PPPI/VIII/2015, tertanggal 24 Agustus 2015 perihal Laporan dan Permintaan Ibu Natalie ke Kelurahan Guntur agar membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan umum yang di tanda tangani oleh terdakwa I



selaku Ketua dan terdakwa II selaku Sekretaris tersebut telah di ketahui oleh penghuni Apartemen Puri Imperium;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka unsur “dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, yang dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan “ telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pengertian bentuk penyertaan adalah sebagai berikut:

1. Pelaku (pleger)

Pelaku ialah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi unsur delik.

2. Menyuruh melakukan (doen pleger)

Doen pleger ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain ;

3. Turut serta melakukan (medepleger)

Orang yang turut serta melakukan (medepleger) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar surat nomor 126/PPPI/VIII/2015, tertanggal 24 Agustus 2015 perihal Laporan dan Permintaan Ibu Natalie ke Kelurahan Guntur agar membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan umum tersebut adalah di tanda tangani oleh terdakwa I selaku Ketua dan terdakwa II selaku Sekretaris ;

Hal ini menunjukkan bahwa para terdakwa sebagai pelaku yang bertanggung jawab atas di buatnya surat nomor 126/PPPI/VIII/2015, tertanggal 24 Agustus 2015 perihal Laporan dan Permintaan Ibu Natalie ke Kelurahan Guntur agar membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan umum.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta** “ telah terbukti menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta – fakta hukum maupun pertimbangan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum yakni Pasal 310 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, sehingga oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pencemaran nama baik secara tulisan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan pribadi Para Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah menurut hukum di Persidangan, namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan mengenai Hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa maupun rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para terdakwa, maupun alasan pemaaf yang menghapus kesalahan Para Terdakwa, sehingga Para terdakwa haruslah dianggap sebagai orang yang dapat bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan rasa malu bagi Saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sudah berusaha untuk melakukan perdamaian dengan saksi korban tetapi tidak berhasil ;

Mengingat, ketentuan ketentuan Pasal 310 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I.ERI KURNIAWAN WIDJAYA dan terdakwa II.IGNATIUS SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pencemaran nama baik secara tulisan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 310 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap I.ERI KURNIAWAN WIDJAYA dan terdakwa II.IGNATIUS SUSANTO tersebut, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan para terpidana melakukan suatu tindak pidana, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Perhimpunan Penghuni Puri Imperium Re.o.126/PPPI/VIII/2015, tertanggal 24 Agustus 2015 Perihal : Laporan dan Permintaan Ibu Natalie ke Kelurahan Guntur agar membuka dan menjadikan jalan dalam kawasan Puri Imperium sebagai jalan Umum.
 - 2) 1 (satu) lembar surat NATALIE WIDHAGDO kepada Lurah Guntur Ibu DEWI LESTARI, S.Sos tanggal 7 Oktober 20015 perihal Klirifikasi.
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Kelurahan Guntur Nomor 625/-1.795.12 tanggal 13 Oktober 2015 Hal. Klarifikasi.Terlampir dalam berkas.
5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari, Senin, 09 April 2018, oleh kami Krisnugroho.SP, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Florensani S

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan. No. 992/Pid./B /2017/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendenan, S.H.M.H dan Mery Taat Anggarasih, S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 16 April 2018, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Aprisno,SH MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

dan dihadiri oleh Marchel Julia Simbiah, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa I serta Terdakwa II dengan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

FLORENSANI S KENDENAN, SH.,MH.

KRISNUGROHO SP, SH.,MH

MERY TAAT ANGGARASIH, SH., MH.

Panitera Pengganti

APRISNO, SH.,MH.

Halaman 44 dari 44 halaman Putusan. No. 992/Pid./B /2017/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)